



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan capaian Aksi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan pelaporan capaian pelaksanaan Kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah 4 (empat) bulan sekali kepada Ketua Tim; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



✍ BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Siswoyo, SH, MH Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

8.	Harjanti, SH Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Sudi Winasis, SE Analisis Layanan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Yudi Widayanto Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Mardiyo, SKM, M.Si Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Sri Lestari, S.Tp Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Drs. Karyandana Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Dwi Sarwani, S.IP, MM Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Retno Handayani, S.STP Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

16.	Dwi Wahyuni, SH Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang- undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Mizani Kamal, S.Sos Pelaksana Penyusun Bahan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Sutardi, SE Pelaksana Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH. Pelaksana Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



➤ BUDI SANTOSO